



P U T U S A N

Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRIL PILIANG panggilan ASRIL;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong gando, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 8 Juni 2021 Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-95/L.3.15/Enz.2/12/2020, , tanggal 04 Februari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Asril Piliang Pgl Asril pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di halaman Kantor Polsek Kubung Kab. Solok yang berada di jalan Lintas Padang Solok Nagari Koto Baru

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 5 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam perkara Pencurian adapun saat itu saksi Jerry Fismen melakukan penangkapan bersama rekan saksi lainnya yang bergabung bersama anggota Polsek Kubung. Sesampainya di kantor Polsek Kubung sekira Pukul 14.30 WIB, terhadap mobil Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap mobil Pick Up Merk Suzuki Jenis Carry warna Putih F 8017 GC dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di bagian bawah Dash Board Mobil bagian depan sebelah kanan tepatnya di Posisi Sopir. Kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan barang bukti narkotika yang ditemukan dengan pertanyaan "iko apo, punyo sia" (ini apa, punya siapa) dan saat itu dijawab Terdakwa "Shabu Pak Punya saya". Selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyitaan oleh Sat Res Narkoba Polres Solok untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersamanya Sdr. Edita (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Muaro Paneh Kabupaten Solok saat itu Sdr. Edita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar membantunya membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Edita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk memakai uang milik Terdakwa dulu dan karna Terdakwa tidak memiliki Pulsa, Terdakwa meminjam Handphone milik Sdr. Edita (DPO) untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Pgl Mak Maras (DPO) dan Terdakwa langsung meminta narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Pgl. Mak Maras (DPO) mengiyakan dan menyuruh Terdakwa menjemputnya di tepi jalan yang berada di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa langsung menjemputnya dengan menggunakan Mobil Carry warna putih F 8017 GC ke tempat yang telah telah diberitahukan tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pgl Mak Maras (DPO) dan langsung menyerahkan 1(satu)

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peket kecil narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1(satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klem warna bening ke bagian bawah Dashboard sebelah kanan pada mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Daerah Panyangkalan dengan tujuan untuk mengantarkan TV kepada orang yang akan membelinya. Setelah selesai bertransaksi jual beli TV tersebut, Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Edita (DPO) di daerah Tanjung Paku Kota Solok, namun pada saat Terdakwa berada di Nagari Panyangkalan Kabupaten Solok, Terdakwa di stop oleh anggota Polisi yang berpakaian sipil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dalam perkara tindak pidana Pencurian. Selanjutnya Terdakwa beserta mobil pick Up Merk Suzuki Jenis Carry warna Putih F 8017 GC yang Terdakwa kendari saat itu di bawa ke kantor Polsek Kubung. Sesampainya di kantor Polsek Kubung sekira pukul 14.30 WIB, dilakukan penggeledaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (Satu) paket shabu yang terletak di bagaian bawah Dashboar Mobil Bagian depan sebelah kanan tepatnya di Posisi Sopir pada mobil mobil pick Up Merk Suzuki Jenis Carry warna Putih F 8017 GC tersebut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0866.K atas nama Asril Piliang Pgl Asril yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Mumi, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 294/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,09 gram, kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang dan label B berat bersih 0,08 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa Asril Piliang Pgl Asril pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di halaman Kantor Polsek Kubung Kab. Solok yang berada di jalan Lintas Padang Solok Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 5 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam perkara Pencurian adapun saat itu saksi Jerry Fismen melakukan penangkapan bersama rekan saksi lainnya yang bergabung bersama anggota Polsek Kubung. Sesampainya di kantor Polsek Kubung sekira Pukul 14.30 WIB, terhadap mobil Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dilakukan pengeledahan oleh petugas terhadap mobil Pick Up Merk Suzuki Jenis Carry warna Putih F 8017 GC dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klim wama bening yang ditemukan di bagian bawah Dash Board Mobil bagian depan sebelah kanan tepatnya di Posisi Sopir. Kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan barang bukti narkotika yang ditemukan dengan pertanyaan " iko apo, punyo sia" (ini apa , punya siapa) dan saat itu dijawab Terdakwa "Shabu Pak Punya saya". Selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyitaan oleh Sat Res Narkoba Polres Solok untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0866.K atas nama Asril Piliang Pgl Asril yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Mumi, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 294/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,09 gram, kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang dan label B berat bersih 0,08 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-95/L.3.15/Enz.2/12/2020 tanggal 13 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Piliang Pgl Asril telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIL PILIANG panggilan ASRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana temyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberitahukannya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana temyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor W3.U.13/616.a/HK.01/V/2021 masing-masing tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr,

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2(dua) Penuntut Umum dengan penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan sehingga dianggap tidak cukup memberikan efek jera khususnya bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu dipandang perlu untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mei 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIL PILIANG panggilan ASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami Sukmayanti,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Petriyanti,S.H.,MH dan Masrimal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Adrif, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H,

Masrimal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.,

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)